



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 33/PUU-XX/2022**

Tentang

**Pencairan Manfaat Jaminan Hari Tua
dalam Hal Pekerja Mengundurkan Diri dari Pekerjaan**

- Pemohon** : Samiani
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang sebagiannya telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU 40/2004) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Ketentuan Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (1) UU 40/2004 menurut Pemohon bertentangan dengan UUD 1945 karena tidak mengakomodir pembayaran manfaat jaminan hari tua bagi pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja atau mengundurkan diri dari pekerjaannya.
- Amar Putusan** : Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Tanggal Putusan** : Kamis, 7 Juli 2022.
- Ikhtisar Putusan** :

Bahwa Pemohon adalah Samiani, yaitu perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai karyawan tetap pada perusahaan swasta dan peserta BPJS Ketenagakerjaan. Pemohon memohonkan pengujian konstiusionalitas Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (1) UU 40/2004 karena ketentuan tersebut mengakibatkan Pemohon, sebagai pekerja dan peserta BPJS Ketenagakerjaan, tidak dapat menerima/mencairkan manfaat jaminan hari tua ketika Pemohon mengundurkan diri dari pekerjaannya. Hal demikian karena ketentuan dimaksud hanya mengatur pembayaran manfaat jaminan hari tua ketika peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstiusionalitas norma undang-undang, *in casu* UU 40/2004 terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah menilai Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan. Penilaian demikian didasarkan pada pembuktian diri Pemohon sebagai warga negara Indonesia, pekerja swasta, dan peserta BPJS Ketenagakerjaan. Mahkamah juga menilai Pemohon mempunyai hak konstiusional yang potensial dirugikan oleh Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (1) UU 40/2004.

Bahwa Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi untuk meminta keterangan pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 UU MK.

Adapun mengenai pokok permohonan, Mahkamah menilai bahwa konsep Jaminan Hari Tua dalam UU 40/2004 pada dasarnya adalah tabungan pegawai bersama pemberi kerja yang dimaksudkan untuk membantu pemenuhan kebutuhan pekerja dan/atau keluarganya

ketika pekerja bersangkutan sudah tidak lagi bekerja karena pensiun, meninggal dunia, atau cacat total tetap.

Namun, konsep tabungan untuk hari tua demikian menurut Mahkamah dapat disimpangi manakala pekerja yang bersangkutan sudah berhenti bekerja dan tidak lagi produktif karena sebab yang di luar kuasa pekerja (*force majeure*). Dengan kata lain terhenti bekerja selain alasan pensiun, cacat total tetap, dan/atau meninggal dunia. Salah satu faktor di luar kuasa pekerja yang mengakibatkan terhentinya produktivitas pekerja adalah pandemi Covid-19.

Dalam pencermatan Mahkamah, hal yang dipermasalahkan Pemohon dalam permohonannya ternyata sudah diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua, bertanggal 26 April 2022. Dengan demikian Mahkamah berpendapat tidak perlu memperluas makna Pasal 35 ayat (2) *juncto* Pasal 37 ayat (1) UU 40/2004.

Berdasarkan pertimbangan hukum demikian, Mahkamah menjatuhkan putusan dalam amar putusannya Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.